PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH-PEMUNGUTAN-PEMBERIAN INSENTIF-JUKLAK-PERUBAHAN
2014
PERDA WALIKOTA CILEGON NO.4, BD.2014/NO.4, HLD. KABUPATEN PANDEGLANG: 7 HLM.

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NO.4TAHUN 2014 TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK :

- PeraturanWalikotaCilegon No. 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali terkait dengan Pemberian Insentif Pajak Daerah.

- Dasar hukum :UU Nomor 15 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, PP Nomor 25 Tahun 2000, PP Nomor 68 Tahun 2002, PP Nomor 58 Tahun 2005, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP No 58 Tahun 2005, PP No 69Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Peraturan Bersama Menkeu dan Medagri No 213/PMK.07/2010 dan No 58 Tahun 2010, Perda Kota Cilegon No 4 Tahun 2008, Perda Kota Cilegon No 7 Tahun 2008, Perda Kota Cilegon No 4 Tahun 2013, Perwal Cilegon No 23 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
  Perubahan ketiga petunjuk pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu pada BAB III Pasal 2 dan penjelasan Pasal 11.

CATATAN :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Berlaku pada tangga l14 Februari 2014;
- Peraturan Walikota Cilegon No. 20 Tahun 2010 sudah tidak berlaku lagi.